

**IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP AT-TA'ĀWUN  
DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA  
KOPERASI**

**Alfianing Fadhila**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[alfidhila01@gmail.com](mailto:alfidhila01@gmail.com)

**Faishal Agil Al Munawar**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

**Abstrak**

Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Peraturan yang menegaskan tentang asas kekeluargaan terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun artikel ini dilatar belakangi dengan permasalahan dibidang perekonomian yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian yaitu ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang bukan tergolong anggota Koperasi melakukan pengajuan peminjaman uang atas dasar desakan kebutuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kekeluargaan dan juga prinsip *at-ta'āwun* (tolong-menolong) pada pemberian pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Arta Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bertempat di Koperasi Arta Jaya dengan pendekatan penelitian *socio-legal* dan menggunakan metode pengumpulan data yang didapati dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini didapati jika pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Arta Jaya kepada non-anggota telah memenuhi asas kekeluargaan dan juga prinsip *at-ta'āwun* demi tercapainya kemaslahatan bersama sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jika pelayanan koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang bukan termasuk anggota.

**Kata Kunci:** Asas Kekeluargaan; *At-Ta'āwun*; Koperasi.

**Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial dengan memiliki prinsip tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Dalam mencapai kebutuhan hidup yang sesuai dengan keinginan terkadang manusia tidak dapat melakukannya secara pribadi, pastinya akan diperlukan kemampuan dan kerjasama yang saling membantu antar individu satu dengan lainnya. Pada saat melakukan bantuan cara yang lumrah dilakukan oleh seseorang adalah dengan memberikan pertolongan berupa sedekah, zakat, hibah dan memberikan pinjaman atau biasa disebut dengan hutang piutang. Mayoritas cara yang

paling sering digunakan dan dijumpai di lingkungan sekitar adalah dengan memberikan pinjaman berupa uang.

Seluruh umat manusia khususnya agama Islam diwajibkan untuk melaksanakan sikap *ta'awun* atau tolong-menolong dan tidak mendzolimi satu sama lain, sebagaimana yang telah tertulis dalam firman Allah SWT Q.S al-Maidah ayat 2: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan*”.

Bersumber pada firman Allah SWT manusia diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan salah satunya dengan saling menolong sesama dan Allah Swt telah melarang manusia untuk menolong sesama jika tujuan nantinya melibatkan perbuatan dosa terlebih lagi jika menimbulkan permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dari tolong-menolong adalah wajib. Hukum Islam juga telah mengatur bentuk dari muamalah berupa pinjaman yang termasuk dalam kategori tolong-menolong sesama. Pada saat proses melakukan pinjaman tentu saja akan menggunakan akad ataupun perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah sama-sama bersepakat dengan alasan memberikan pinjaman dan mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pada realitanya kegiatan pinjam-meminjam ini juga tergantung pada niat seseorang yang akan memberikannya. Ada seseorang yang memang memberikan pinjaman atas dasar ketaatan dan kewajiban semata hanya untuk mencapai ridho pada Allah SWT, disisi lain ada pula seseorang yang memberikan pinjaman hanya untuk mencari dan mendapatkan keuntungan saja maka hal ini hukumnya haram. Apabila seseorang melakukan pinjaman tanpa alasan keperluan mendesak namun hanya untuk tambahan modal maka mubah hukumnya. Adapun memberikan pinjaman berupa uang ataupun barang sangat diperbolehkan dan wajib hukumnya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam terlebih lagi jika pihak peminjam dalam kondisi yang sangat mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan lembaga keuangan yang dirasa mampu memberikan layanan pembiayaan dan juga bantuan berupa finansial kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan salah satunya lembaga keuangan berupa Koperasi. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Lembaga keuangan koperasi ini banyak dikenal oleh masyarakat luas, selain itu peminjaman uang yang dilakukan oleh koperasi lebih mudah dibandingkan dengan peminjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya namun koperasi jika dilihat dari segi fungsinya hampir sama dengan bank. Adapun selain itu koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan yang mana hal ini telah diatur pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi berlaku dua prinsip, yang pertama prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Hal ini menandakan jika setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi itu. Kedua,

prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis yang artinya setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan satu orang satu suara.<sup>1</sup>

Dilanjutkan dengan peranan dan juga tujuan koperasi dalam membantu kesejahteraan anggota dan juga masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam membantu kesejahteraan ekonomi anggota dan juga masyarakat maka koperasi yang dipilih sebagai objek dari penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Arta Jaya. Koperasi ini bertempat di Kelurahan Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Koperasi Arta Jaya berdiri dengan beberapa maksud dan tujuan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan salah satunya menghindari adanya kegiatan pinjaman kepada rentenir.

Dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pengusaha batik, petani dan peternak berdasarkan informasi dari manager koperasi tidak menutup kemungkinan juga bila masyarakat sekitar melakukan kegiatan simpan pinjam ke Koperasi Arta Jaya untuk membantu meningkatkan dan juga mengembangkan usahanya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan jika anggota koperasi adalah pemilik dan juga sekaligus pengguna jasa koperasi, namun yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya berdasarkan dari hasil pra-penelitian adalah ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang tergolong non-anggota Koperasi Arta Jaya dapat melakukan pengajuan pinjaman uang. Pinjaman ini dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi, sehingga pihak koperasi memberikan pinjaman namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Maka dari realita yang terjadi sebagaimana telah diuraikan pada permasalahan ini dirasa menarik untuk dilakukan analisis menggunakan asas kekeluargaan dan juga prinsip *at-ta'awun*, sehingga artikel ini berfokus pada implementasi dari asas kekeluargaan dan prinsip *at-ta'awun* dalam pemberian pinjaman bagi bukan anggota koperasi.

Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding yang pembahasannya hampir sama dengan artikel ini yaitu: *pertama*, artikel berjudul Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren ditulis oleh Tuti Hartati dan M Fajar. Artikel ini membahas mekanisme pelaksanaan pemberian pinjaman kepada bukan anggota koperasi dan upaya dalam menyelesaikan wanprestasi. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan pinjaman kepada bukan anggota akan menimbulkan beberapa hambatan yang mengakibatkan wanprestasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau kekeluargaan jika peminjam masih belum melakukan pembayaran maka koperasi berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>2</sup>

*Kedua*, artikel dengan judul Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu ditulis oleh I Wayan Wahyu Putra Utama dan I Wayan Novy Purwanto yang membahas kekuatan hukum dari adanya

---

<sup>1</sup> Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 23.

<sup>2</sup> Tuti Hartati dan M Fajar, "Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, no. 1 (2018) 14 <https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/14969>

fenomena hukum yang tidak sesuai dengan realita pada kegiatan perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu. Perjanjian peminjaman yang dilakukan oleh Koperasi Paneca Rahayu atas dasar Pasal 1320 KUHPerdara dengan pihak debitur menggunakan dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian otentik yang dibuat dihadapan notaris dan perjanjian berbentuk di bawah tangan.<sup>3</sup>

*Ketiga*, artikel berjudul Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelayanannya Dilakukan Kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota oleh Meisa dan Yeti Sumiyati. Artikel ini membahas tujuan koperasi sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan anggota dan juga masyarakat umum. Salah itu, koperasi dapat melakukan pelayanan usaha kepada bukan anggota atau masyarakat selama memiliki kelebihan dana dan juga daya untuk melayaninya. Namun fakta dari KUD Bahagia sebagai objek dari penelitian ini menerapkan pelayanan pinjaman terhadap masyarakat luas atau bukan anggota sedangkan berdasarkan Pasal 12 PP tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebutkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan terhadap bukan anggota tidak berlaku.<sup>4</sup>

*Keempat*, artikel dengan judul Ambiguitas Status Koperasi Simpan Pinjam Pada Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Oleh Diluar Anggota Koperasi yang ditulis oleh Moch. Arnis Ramadani. Artikel ini membahas tentang pelaku usaha yang memerlukan adanya kepastian hukum sehingga didapatkan hasil bahwa sesuai ketentuan koperasi adalah dari anggota untuk anggota, namun pada perkembangannya usaha simpan pinjam dapat berlaku bagi non anggota koperasi dengan memenuhi syarat dan mengikuti program pendidikan. Adapun selain itu banyak non anggota yang telah mengikuti syarat dan prosedur yang disediakan namun belum merubah status menjadi anggota koperasi.<sup>5</sup>

*Kelima*, artikel dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera) oleh Oxsha Julian. Artikel ini membahas tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh bukan anggota koperasi dengan pihak anggota koperasi melalui perjanjian personal dan hanya bermodal kepercayaan dari anggota koperasi. Adapun hasil yang didapati dari tulisan ini adalah segala mekanisme yang disediakan telah memenuhi persyaratan dan jika ditinjau dari hukum Islam pinjaman yang dilakukan diperbolehkan selama memenuhi asas yang berlandaskan oleh syariat Islam.<sup>6</sup>

*Keenam*, artikel oleh Surya Nafi Utama dengan judul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra. Artikel ini membahas tentang proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada objek penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra dan juga tanggung jawab

---

<sup>3</sup> I Wayan Wahyu Putra Utama dan I Wayan Novy Purwanto, "Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu," *Kertha Semaya*, no. 9 (2019) 11 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53733>

<sup>4</sup> Meisa dan Yeti Sumiyati, "Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelayanannya Dilakukan Kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota," *Law Studies*, no. 1(2022) 761 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1195>

<sup>5</sup> Moch. Arnis Ramadani, "Ambiguitas Status Koperasi Simpan Pinjam Pada Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Oleh Diluar Anggota Koperasi," *e Repository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, no. 1 (2020) 5 <https://erepository.uwks.ac.id/5955/1>

<sup>6</sup> Oxsha Julian, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)," *Repository UIN Raden Intan Lampung*, no. 1 (2018) 4 <http://repository.radenintan.ac.id/6382/1>

hukum bagi para pihak jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketentuan perjanjian pinjam meminjam haruslah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau ketertiban umum. Jika debitur tidak memenuhi isi prestasi yang diperjanjikan sebelumnya maka ia akan dikatakan melakukan wanprestasi dan akan menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi terhadap kreditor.<sup>7</sup>

*Ketujuh*, artikel oleh Indah Putri Rezeki dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi. Artikel ini membahas ketentuan perjanjian pinjam meminjam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dan juga menganalisis terhadap akibat hukum pada koperasi bina usaha muda di Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi dalam hal pembuatan perjanjian pinjam-meminjam telah menyesuaikan muatan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta dan diatur dalam peraturan internal koperasi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan 1337 KUHPerduta. Adapun wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam diatur jika debitur/kreditor tidak memenuhi ketentuan yang telah di sepakati. Akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Bina Usaha Muda Kota Jambi adalah diberikan sanksi atau hukuman dan dimintakan ganti rugi akibat perbuatan debitur yang merugikan kreditor sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan pada surat perjanjian dan dapat dimintakan ke pengadilan melalui gugatan sederhana jika tidak ada itikad baik untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditor.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka persamaan dari artikel ini adalah membahas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan di koperasi sebagai objek penelitian. Adapun perbedaan dari artikel ini dengan yang telah diuraikan adalah tentang penerapan dari asas kekeluargaan dan juga prinsip syariah (*at-ta'awun*) yang dilakukan oleh koperasi apakah telah sesuai atau bahkan belum diterapkan.

### **Metodologi Penelitian**

Objek yang dipilih dari penelitian pada tulisan ini berlokasi di Koperasi Arta Jaya yang berada di desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Pada tulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan dikarenakan akan lebih mudah jika dilakukan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat suatu kenyataan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat yang berfungsi untuk menunjang dalam mengidentifikasi dan juga mengklarifikasi temuan sosiologis dengan hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>9</sup>

Adapun metode dalam pengumpulan data dari tulisan ini menggunakan metode observasi atau pengamatan yang dilakukan pada objek penelitian yaitu Koperasi Arta Jaya, kemudian metode wawancara atau melalui komunikasi secara verbal dengan

---

<sup>7</sup> Surya Nafi Utama, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra," Repository UMS, no. 1 (2021) 7-8 <http://eprints.ums.ac.id/93438/>

<sup>8</sup> Indah Putri Rezeki, "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi," Repository Universitas Batanghari, no. 1 (2021) 5 <http://repository.unbari.ac.id/815>

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.



melibatkan para pihak koperasi dan yang terakhir adalah dengan metode dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi penting dalam penelitian. Selanjutnya sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapati dari hasil wawancara dengan pihak koperasi sebagai informan pertama dan data sekunder yang diperoleh dari teori para ahli, buku, internet dan jurnal. Dari beberapa langkah tersebut maka data yang diperoleh akan diolah dengan proses tahapan *editing, classifying, verifying, analyzing dan conclusion* untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dan menyeluruh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi Arta Jaya**

Perjanjian atau kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan dari satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang pihak atau lebih. Menurut teori lama atau doktrin perjanjian merupakan perbuatan hukum atas dasar sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut teori baru yang disampaikan oleh Van Dunne perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup> Dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi lima asas hukum yang akan menjadi dasar dari dilakukannya suatu perjanjian diantaranya: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

Adapun perjanjian yang dimaksud pada artikel ini adalah perjanjian pinjam. Perjanjian pinjam sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti (*bruiklening*) dan perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (*verbruiklening*).<sup>11</sup> perjanjian pinjam yang dimaksud adalah perjanjian pinjam pakai habis. Jika ditelaah perjanjian pinjam-meminjam merupakan kegiatan untuk memperoleh prestasi, prestasi yang dimaksud adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi seseorang dalam suatu hal yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam perikatan. Perjanjian pinjam-meminjam akan berjalan dengan baik dan teratur jika para pihak sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya, akan tetapi jika perjanjian itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama dan salah satu pihak tidak memenuhinya maka hal itu dapat dikatan sebagai perbuatan wanprestasi.<sup>12</sup>

Pinjam-meminjam jika dilihat pada Pasal 1754 KUH Perdata merupakan perjanjian dengan menentukan pihak pertama untuk menyerahkan sejumlah barang yang bisa habis terpakai kepada pihak kedua, dengan persyaratan pihak kedua mengembalikan barang serupa kepada pihak pertama sejumlah dan sesuai keadaan semula. Perjanjian yang dimaksud pada KUH Perdata ini merupakan pinjam

---

<sup>10</sup> Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7-8.

<sup>11</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 90.

<sup>12</sup> Putri Alam Prabancani, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang" *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa Bali, No. 1 (2019): 69 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

meminjam (pakai habis), perjanjian ini telah diatur mulai Pasal 1754 sampai Pasal 1762 KUH Perdata. Adapun pada Pasal 1763 disebutkan bahwa siapapun yang meminjam suatu barang maka wajib untuk mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah disepakati bersama. Adapun pendapat yang disebutkan oleh Subekti adalah salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam-meminjam dengan pinjam pakai dilihat dari barang yang dipinjam, apakah habis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan habis karena pemakaian maka hal itu merupakan pinjam-meminjam. Dapat juga terjadi jika barang itu habis dikarenakan pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai yaitu jika akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.<sup>13</sup>

Peminjaman uang atau kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara satu pihak dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun kredit atau peminjan uang menurut Teguh Pudjo Muljono merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau peminjaman dengan janji pembayaran yang akan dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati.

Koperasi sendiri bermula dari bahasa Inggris yaitu *coperation* dengan makna sebagai kerja sama. Jika diartikan dalam dunia bisnis koperasi merupakan bentuk kegiatan kerja sama dari para anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama secara ekonomis, sehingga semangat koperasi akan tumbuh dari para individu pribadi. Pengertian koperasi juga disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang ataupun badan hukum koperasi yang memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan juga gerakan ekonomi rakyat atas dasar asas kekeluargaan. Menurut bapak koperasi Indonesia (Moh. Hatta) koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain “seorang untuk semua dan semua untuk seorang”.<sup>14</sup>

Adapun koperasi berperan sebagai media untuk demokrasi ekonomi dan sosial selain itu koperasi merupakan badan usaha milik bersama para anggota, pengelola dan juga pengurus. Koperasi akan berjalan dan teratur dengan adanya musyawarah dan mufakat pada rapat anggota. Dasar hukum utama dari koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Dengan berlakunya UU Koperasi maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dinyatakan tidak berlaku.<sup>15</sup>

Pada Koperasi Arta Jaya anggota yang melakukan pengajuan pinjaman dan jumlahnya sebagian dari simpanannya tetap harus melakukan pembayaran uang administrasi, dikarenakan nantinya tercatat sebagai nasabah sehingga akan ada bunga dari pinjaman itu maka berlaku pada semua peminjam. Uang administrasi disini merupakan salah satu keuntungan dari Koperasi Simpan Pinjam Arta Jaya yang akan

---

<sup>13</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet V (Bandung: Citra Aditya, 1999), 3.

<sup>14</sup> Muhammad Nizar, *Ekonomi Koperasi* (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), h. 5.

<sup>15</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 189.

menjadi Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan jika rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur pada Anggaran Dasar yang menetapkan salah satunya pembagian sisa hasil usaha.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Pak Adi selaku pegawai Koperasi Arta Jaya rapat anggota diadakan setiap satu tahun sekali atau disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan membagikan SHU, uang transport dan souvenir. Setiap anggota koperasi berhak melakukan peminjaman uang untuk kepentingan anggota dan setiap anggota koperasi yang meminjam diharuskan melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang disepakati pada lembaran saat mengajukan awal peminjaman. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk anggota Koperasi Arta Jaya dalam melakukan pinjaman yaitu: menyediakan fotocopy KK dan KTP suami istri domisili Desa Jarum, menyediakan matrai 10.000, mengisi formulir pengajuan pinjaman, mengisi form jaminan bila dibutuhkan. Pada Koperasi Arta Jaya peminjaman uang juga dapat dilakukan oleh bukan anggota koperasi seperti contoh yang ditemukan oleh penulis saat melakukan survey pada objek penelitian.

Penulis menemukan adanya kegiatan pinjam-meminjam uang kepada orang yang bukan termasuk anggota Koperasi Arta Jaya dengan bermodalkan kepercayaan. sebagaimana penjelasan dari Pak Adi selaku manager Koperasi Arta Jaya *“setiap nasabah atau peminjam baik dari anggota dan calon anggota ketika mengajukan pinjaman pastinya saya akan melakukan pendekatan, terlebih lagi saya juga mengenal dan hafal masyarakat sekitar seperti pekerjaannya apa, punya usaha apa dan kondisinya seperti apa sehingga lebih mudah untuk menimbang apakah peminjam mampu jika nantinya mengembalikan sejumlah pinjamannya”*.

Salah satu contoh seperti Bapak Eko Susilo merupakan bukan anggota koperasi aktif dan mengajukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- dan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan produktif. Secara umum Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dan menyalurkan dana dengan bentuk pinjaman terutama dari dan untuk anggota, seiring perkembangan koperasi selain melayani anggotanya juga melayani masyarakat luas. Hal ini didukung oleh penuturan Bapak Eko Susilo selaku nasabah bukan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Arta Jaya *“Saya merasa dipermudah sekali pada saat melakukan pengajuan pinjaman di Koperasi Arta Jaya, walaupun saya bukan anggota koperasi saya bisa melakukan pinjaman karena saya sangat membutuhkan dana itu untuk membuka usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kalau saya tidak mendapat penghasilan saya tidak dapat menafkahi keluarga saya”*.

Berdasarkan wawancara pada saat melakukan penelitian didapati informasi jika Koperasi Arta Jaya mempunyai mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas yang bukan tergolong anggota aktif koperasi terlebih lagi jika sangat membutuhkan pinjaman. Selama peminjam mampu memenuhi segala persyaratan yang disediakan dan ditentukan karena persyaratannya tidak berbeda dengan anggota koperasi pada umumnya, dengan konsekuensi siap menanggung segala risiko yang timbul dari pinjaman.

Dengan sistem yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar ada beberapa dampak positif dari pinjaman ini, yaitu sistem koperasi berjalan sesuai dengan rencana, sirkulasi uang yang sehat, masyarakat terbantu kesejahteraannya, dan tentunya mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari pada meminjam kepada rentenir. Pada



penjelasan tersebut jika merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, namun dengan permasalahan yang diuraikan bahwa bukan anggota dapat menggunakan jasa dari koperasi ini maka sekilas terlihat bertentangan. Akan tetapi bagi Koperasi Arta Jaya meskipun pengajuan pinjaman dilakukan oleh bukan anggota koperasi dana pinjaman tetap bisa dicairkan selama mematuhi kesepakatan yang tercantum pada formulir pengajuan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang tergolong bukan anggota koperasi untuk dapat melakukan pengajuan pinjaman adalah dengan mendaftarkan diri menjadi calon anggota terlebih dahulu sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Arta Jaya.

Dengan menjadi calon anggota koperasi maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 "*kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dapat menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya.*" Maka dengan begitu Koperasi Arta Jaya dapat menimbang dan juga memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan asas kekeluargaan atau gotong royong terhadap anggotanya. Adapun koperasi juga melakukan prinsip kehati-hatian supaya dalam kegiatannya dapat menciptakan koperasi yang sehat, cermat dan tepat.

Berdasarkan penuturan bapak Adi Rahmat selaku manager Koperasi Arta Jaya, dalam memberikan pinjaman tidak semua dapat dicairkan, karena ada beberapa persyaratan dan juga prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk memperoleh pinjaman dengan menerapkan asas kekeluargaan dan juga prinsip kehati-hatian antara lain: telah terdaftar sebagai calon anggota Koperasi Arta Jaya, mengisi formulir pengajuan pinjaman, membawa fotocopy KTP (suami dan istri) dan KK, membawa materai 10.000, memiliki usaha atau penghasilan, memiliki simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,- dan jika dibutuhkan jaminan maka calon anggota mengisi formulir jaminan.

Menurut Ibu Desy Ratnasari selaku pegawai Koperasi Arta Jaya dalam pemberian pinjaman koperasi memberikannya kepada anggota dan calon anggota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Koperasi Arta Jaya memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan dua cara yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan. Pemberian jaminan ini biasanya diberikan kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan kredit pinjaman diatas Rp. 10.000.000,- atau berdasarkan pertimbangan dari koperasi. Adapun pemberian pinjaman tanpa jaminan dilakukan dengan pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,-. Apabila calon anggota telah memenuhi segala persyaratan yang berlaku dan siap menanggung akibat yang timbul dari perjanjian pinjaman maka artinya para pihak telah memenuhi asas konsensualisme yang mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan kausa halal*".

Dalam hal ini pihak peminjam telah menyetujui konsekuensi yang diberikan maka hal itu dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam bagi bukan anggota atau dengan sebutan calon anggota diperbolehkan atas dasar asas kekeluargaan, selain itu dengan prinsip gotong-royong atau prinsip kekeluargaan tujuan dari Koperasi Arta Jaya dapat terpenuhi dengan menjalankan fungsi dan perannya untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan khususnya masyarakat Desa Jarum

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sesuai pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “*fungsi dan peran Koperasi adalah: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.*”

### **Implementasi Prinsip *At-Ta’āwun* Dalam Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi Arta Jaya**

Koperasi sebagai lembaga keuangan secara umum memiliki dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota dan dana dari luar anggota seperti badan pemerintah, perbankan dan lembaga swasta lainnya. Adapun ciri yang membedakan dari koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pemberian keuntungannya. Koperasi dalam melakukan pembagian keuntungan dengan melihat pada berapa banyak pinjaman yang dilakukan. Jika anggota lebih sering melakukan pinjaman maka keuntungan yang didapatkan akan lebih besar dibanding dengan anggota yang jarang melakukan pinjaman. Kegiatan peminjaman uang di koperasi simpan pinjam akan mengutamakan proses pemberian pinjaman kepada anggotanya dan jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi maka tidak menutup kemungkinan jika koperasi akan memproses pinjaman yang dilakukan oleh bukan anggota koperasi.<sup>16</sup>

Jika koperasi dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam lembaga ini termasuk dalam *syirkah*. *Syirkah* sendiri merupakan bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan lagi.<sup>17</sup> Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* merupakan pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* merupakan persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi’iyah, *syirkah* merupakan tetapnya hak kepemilikan bagi kedua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* merupakan transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan juga keuntungan.

*Syirkah* berdasarkan penjelasan dari *al-Qur’ān*, sunnah dan juga *ijma’* merupakan transaksi yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 12: “*mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu.*” Dalam suatu perserikatan tentunya syarat dan rukun *syirkah* harus dipenuhi sesuai yang dibenarkan dalam Islam sebagai sistem mu’amalah, yaitu: adanya lafadz akad, para pihak yang berserikat, adanya pokok pekerjaan, percampuran harta, dan keuntungan atau kerugian.

Perjanjian dalam hukum Islam terdapat asas atau prinsip *at-ta’āwun* (tolong-menolong/gotong-royong) yang mana maksud dari dibuatnya perjanjian haruslah atas dasar saling menolong satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 225.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441

Maidah ayat 2 dijelaskan bahwasannya manusia diperintah untuk melakukan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan dilarang untuk melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian ini merupakan bentuk kerjasama dengan mencampurkan salah satu dari dua harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya maka hal ini menurut pandangan Islam termasuk dalam *syirkah amwal* (kongsi modal).<sup>18</sup>

Adapun yang dimaksud dengan mencampurkan harta disini adalah bercampurnya harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah berdasarkan penjelasan dari al-Qur'an, Sunnah dan juga Ijma merupakan transaksi yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S an-Nisa' ayat 12: "*mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu*". Syirkah amwal juga terbagi menjadi dua yaitu *syirkah 'inan* dan *syirkah mufawadhah*. Namun pada penelitian ini transaksi yang diterapkan oleh koperasi lebih sesuai dengan *syirkah 'inan*. Syirkah 'inan merupakan persekutuan dua orang dengan tujuan untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal berdagang kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi dua.<sup>19</sup>

Menurut beberapa pendapat para ulama mengenai *syirkah 'inan* adalah orang yang bersekutu (bekerja sama) memiliki hak yang sama dalam harta dan pengaturannya, namun meskipun begitu keuntungan maupun kerugian yang nanti didapatkan akan sesuai dengan kesepakatan atau besar kecilnya modal yang diberikan. Adapun sesuai dengan prinsip yang dikembangkan dalam syirkah menggunakan prinsip keadilan, prinsip *at-ta'awun* dan ukhuwah dalam sektor bisnis untuk meraih keuntungan. Maka dapat didefinisikan jika Koperasi Arta Jaya dalam memberikan pinjaman kepada bukan anggota atau disebut dengan calon anggota ini merupakan bagian dari syirkah. Jika ditinjau lebih dalam Koperasi Arta Jaya mempunyai kesamaan dengan *syirkah 'inan*, dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk mengeluarkan modal kemudian bersama-sama untuk mengembangkan modalnya. Selain itu, dengan hasil informasi yang didapat dari Koperasi Arta Jaya adanya calon anggota yang membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi dengan menerapkan asas antara kedua belah pihak yang bersumber atas dasar kepercayaan, kekeluargaan dan tolong-menolong.

Jika dikorelasikan dengan Koperasi Arta Jaya yang memberikan pinjaman bagi pihak yang membutuhkan maka kegiatan ini merupakan salah satu dari bentuk tolong-menolong disisi lain Koperasi Arta Jaya ini mendatangkan manfaat dan juga kemaslahatan bagi para pihak seperti dengan adanya pinjaman dari Koperasi Arta Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Jarum kemudian Koperasi Arta Jaya membantu masyarakat terhindar dari pinjaman kepada rentenir yang memberikan bunga lebih banyak dan Koperasi Arta Jaya membantu mewujudkan kehidupan masyarakat yang jujur dan tolong-menolong. Meskipun demikian ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan transaksi *syirkah 'inān* namun ada juga hal yang menjadi penghalang dari kebolehan itu diantaranya adalah Koperasi Arta Jaya masih menerapkan sistem bunga yang secara jelas dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Dikarenakan koperasi ini berbasis konvensional maka sistem yang digunakan masih mengandung unsur riba atau tambahan, namun saat ini banyak sekali

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 444

ditemukan lembaga keuangan yang menerapkannya. Dengan begitu jika pihak debitur sangat merasa membutuhkan pinjaman namun harus memenuhi tambahan saat melakukan pembayaran maka artinya pihak tersebut telah bersedia untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya hal ini para non-anggota Koperasi Arta Jaya telah memenuhi asas *antarâdhin* yang merupakan asas yang mendasari adanya suka sama suka atau kerelaan dari individu atau pihak dalam melakukan kegiatan muamalah tanpa adanya unsur paksaan.

### **Kesimpulan**

Pada implementasi peminjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya berdasarkan asas kekeluargaan pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian jika pelayanan koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang bukan termasuk anggota ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengajuan pinjaman. Diantaranya adalah dengan mendaftarkan diri menjadi calon anggota terlebih dahulu sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Arta Jaya kemudian memenuhi persyaratan selanjutnya seperti fotocopy KTP dan KK. Ketika pihak peminjam telah menyetujui konsekuensi yang diberikan maka pinjam-meminjam bagi calon anggota diperbolehkan atas dasar asas kekeluargaan, selain itu dengan prinsip gotong-royong atau prinsip kekeluargaan tujuan dari Koperasi Arta Jaya dapat terpenuhi dengan menjalankan fungsi dan perannya dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota, khususnya masyarakat Desa Jarum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan prinsip *at-ta'âwun* dalam peminjaman uang yang dibutuhkan oleh calon anggota Koperasi Arta Jaya pinjaman yang diberikan telah menerapkan asas kekeluargaan (gotong-royong) dan juga prinsip kepercayaan. Selain itu penerapan transaksi dari Koperasi Arta Jaya termasuk dalam bagian dari *syirkah 'inan*. Dalam hal ini kegiatan dari memberikan pinjaman merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong yang mendatangkan manfaat dan juga kemaslahatan bagi para pihak dan khususnya masyarakat sekitar Desa Jarum.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- HS, Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nizar, Muhammad. *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018.
- Pachta, Andjar, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet V*. Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Hartati, Tuti dan M Fajar. "Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, no. 1 (2018) 14 <https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/14969>
- Julian, Oxsha. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)," *Repository UIN Raden Intan Lampung*, no. 1 (2018) 4 <http://repository.radenintan.ac.id/6382/1>
- Kertha Semaya, no. 9 (2019) 11 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53733>
- Meisa dan Yeti Sumiyati. "Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelayanannya Dilakukan Kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota," *Law Studies*, no. 1(2022) 761 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1195>
- Utama, I Wayan Wahyu Putra dan I Wayan Novy Purwanto. "Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu,"
- Ramadani, Moch. Arnis. "Ambiguitas Status Koperasi Simpan Pinjam Pada Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Oleh Diluar Anggota Koperasi," *e Repository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, no. 1 (2020) 5 <https://erepository.uwks.ac.id/5955/1>
- Prabancani, Putri Alam, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang" *Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa Bali*, No. 1 (2019): 69 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Rezeki, Indah Putri. "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi," *Repository Universitas Batanghari*, no. 1 (2021) 5 <http://repository.unbari.ac.id/815>
- Utama, Surya Nafi. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra," *Repository UMS*, no. 1 (2021) 7-8 <http://eprints.ums.ac.id/93438>